

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG TERJADI DI JALAN
RAYA STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU**

Oleh : Dini Pryani

Pembimbing 1 : Mukhlis. R, SH.,MH

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,MH

Alamat : Jl. Tenayan Jernih Nomor 3

Email :Dinipryani@yahoo.com - Telepon : 085355259700

ABSTRACT

Thuggery is all forms of crimes committed the thugs where in doing all form of action they are often in groups and from gangs. And basically the formation of cliques that became the beginning of the name of thuggery and in the end they will do various forms of crime. This act of thuggery is not set explicitly in the legislation but the action and crime thuggery is basically set in the laws and regulations of the criminal law and other legislation. Duty state police of the Republic of Indonesia is maintaining security and public order; enforcing the law; and provide protection, auspices, and service to the community. As for the propuse of writing this thesis, namely: First. To learn to cope with the crime that occurred on a Higway Police legal relic in the resort town of Pekanbaru. Second, to know the obstacles in dealing with the criminal acts thatoccur on the Highway Police jurisdiction the resort city of Pekanbaru. Third, efforts to overcome the obstacles to knowing the response criminal acts that occur on the Highway Police jurisdiction the resort city of pekanbaru.

Keyword : crime – thuggery – countermeasures – police

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.¹ Hukum tersebut harus ditegakkan demi

terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia, dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai menambah banyak aspek kehidupan.

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah aksi premanisme. Di tengah-tengah masyarakat lapisan bawah, tidak jarang pelaku kriminal yang tertangkap basah akan mendapat hukuman, sehingga perilaku preman merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Adapun beberapa

¹ Evi Deliana HZ, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012, hlm. 29.

jenis dari tindak pidana yang terjadi di jalan raya yaitu, premanisme, jambret, demo, tabrak lari.²

Preman di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan, selain bertindak sendiri, para pelaku preman juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan preman tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (Pasal 170 KUHP) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) ataupun pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), perilaku mabuk dimuka umum (Pasal 492 KUHP), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Perbuatan premanisme memang tidak diatur secara *eksplisit* dalam undang-undang tapi tindakan kejahatan premanisme pada dasarnya di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundangan lainnya. Semua perbuatan pidana yang tergolong kejahatan dan pelanggaran diatur dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal-pasal yang berkaitan. Faktor awal dari timbulnya premanisme yaitu dengan adanya pembentukan geng atau kelompok-kelompok. Dalam prakteknya, dapat diketahui bahwa seorang pelaku preman itu lebih takut pada resiko untuk

ditangkap polisi dari pada penjatuhan pidana oleh pengadilan.³

Preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Dari realitas yang ada, bahwa mencegah perilaku kejahatan akan sangat sulit. Mengingat angka kejahatan tidak pernah menurun, melainkan semakin hari semakin meningkat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak kepolisian yang menangani perkara tindak pidana yang terjadi di jalan raya, pada tabel tersebut menunjukkan *fluktuatif* pada kasus tindak pidana premanisme yang terjadi pada tahun 2013 yang mana rinciannya sebagai berikut :

Tabel I.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana
Premanisme yang terjadi di jalan
raya wilayah Hukum Kepolisian
Resor Kota Pekanbaru.

No	Bulan	Jumlah Tindak Pidana	Kasus yang Selesai
1	Januari	47	18
2	Februari	43	26
3	Maret	40	21
4	April	36	20
5	Mei	47	12
6	Juni	36	17
7	Juli	29	10
8	Agustus	19	14
9	September	21	8
10	Oktober	24	11
11	November	35	17
12	Desember	22	13

Sumber Data: Kepolisian Resor Kota Pekanbaru 2013

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan

² Wawancara dengan Bapak Kopol. Lilik P, Kabag Sunda Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Rabu 26 Februari 2014, Bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

³ Is. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta: 2007, hlm. 64.

terpeliharanya ketertiban umum. Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsi kepolisian, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa:

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang terjadi di jalan raya wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, masih belum berjalan maksimal karena tingkat kejahatan semakin bertambah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku preman disekitar masyarakat serta upaya penanggulangan preman yang di tempuh oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum yang berjudul : ***“Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Di Jalan Raya (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana yang terjadi di jalan raya (studi kasus wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)?
2. Bagaimanakah hambatan dalam menangani tindak pidana yang terjadi di jalan raya (studi kasus wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)?

3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan penanggulangan tindak pidana yang terjadi di jalan raya (studi kasus wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana yang terjadi di jalan raya wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam menangani tindak pidana yang terjadi di jalan raya wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan penanggulangan tindak pidana yang terjadi di jalan raya wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak dan instansi terkait dalam penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi adik-adik dan dunia akademik yang ingin menjadikan bahan referensi dalam perkuliahan atau penulisan karya ilmiah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk melanjutkan ke penelitian berikutnya.

D. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Teori Tindak Pidana

Sebagai salah satu masalah essential dalam hukum pidana, masalah tindak pidana perlu diberikan penjelasan yang memadai. Penjelasan ini dirasa sangat penting

karena penjelasan tentang masalah ini akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tidak. Dengan demikian dapat di ketahui dimana batas-batas suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan atau tindak pidana.⁴

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana.⁵

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶

Dengan penjelasan seperti ini maka tersimpul, bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana. Simons tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat dapat

tertib, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai hukum yang ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.⁸

Mertokusumo menyatakan penegakan hukum mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁹

E. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian yaitu;

1. Penanggulangan adalah menanggulangi, mengatasi suatu keadaan.¹⁰
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹¹
3. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.¹²
4. Premanisme berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* yang diartikan orang bebas, merdeka dan kata isme yang berarti aliran. Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta: 1991, hlm. 60.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, hlm.49.

¹¹ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 96.

¹² Hari Saherodji. *Loc.cit*

⁴ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang: 2009, hlm. 104.

⁵ *Ibid.* hlm. 101.

⁶ *Ibid.* hlm. 105.

⁷ *Ibid.* hlm. 106.

kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.¹³

5. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴
6. Wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, adalah wilayah hukum dimana tempat penelitian dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat antara korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.¹⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai tindak pidana yang terjadi di jalan (studi kasus wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru).

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang benar di perlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian tersebut di lakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Banyaknya perkara tindak pidana yang terjadi menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh khususnya mengenai Premanisme, Polresta selaku salah satu institusi penegak hukum yang juga bertanggungjawab untuk memberantas tindak pidana tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *Universe* merupakan jumlah keseluruhan objek yang diteliti. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁶ Adapun yang dijadikan *populasi* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru;
2. Kaur Mindik Sat Reskrim Polresta Pekanbaru;
3. Advokat Polresta Pekanbaru.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁷ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *Sensus* yaitu menetapkan berdasarkan jumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya

¹³<http://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/>, diakses, tanggal, 8 Januari 2014.

¹⁴ Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian, Citra Umbara, Bandung: 2012, hlm. 3.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta: 1942, hlm. 52.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 118.

¹⁷ Ibid, hlm. 121.

dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :¹⁸

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum sosiologis ini digunakan metode studi dokumenter. Dalam hal ini penulis menggunakan data-data dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait, instansi, berita dan berbagai literatur-literatur lainnya yang memiliki keterkaitan

dengan permasalahan yang penulis teliti.

a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁹

b) Kajian Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*. *Metode deduktif* ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.²⁰

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara

¹⁸ Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm.32.

¹⁹ Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 95.

²⁰ *Ibid*, hlm. 100.

lain: tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana.²¹

Simons mendefinisikan *strafbaarfeit* itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.²²

Dengan penjelasan seperti ini maka tersimpul, bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana. Simons tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.²³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁴

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.²⁵

3. Pembagian Tindak Pidana (*delict*)

Delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut:

1) Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Delik kejahatan yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.²⁶

Delik pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.²⁷

2) Delik Formil dan Delik Materil

Delik Formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.²⁸

Delik Materil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.²⁹

3) Delik Omisi dan Delik Comisi

Delik Comisi yaitu terjadinya delik dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana. Delik Omisi yaitu terjadinya delik dengan tidak melakukan perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan.³⁰

4) Delik Mandiri dan Delik Berlanjut

Atas dasar ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutan delik dibedakan antara lain delik mandiri (*zelfotandige delicten*) dan delik berlanjut (*voortgezette-delicten*). Dilihat dari bentuk kesalahan delik dibedakan antara

²¹ Tongat, *Op.cit.* hlm. 101.

²² Erdianto Effendi, *Loc.cit.*

²³ Tongat, *Op.cit.* hlm. 106.

²⁴ Erdianto Effendi, *Loc.cit.*

²⁵ Erdianto Effendi. *Loc.cit.*

²⁶ Tongat, *Op.cit.* hlm. 117.

²⁷ *Ibid*, hlm. 118.

²⁸ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesai*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, hlm. 63.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Erdianto effendi, *Op. Cit*, hlm. 100.

delik sengaja dan delik alpa. Dilihat dari perbedaan subjek, delik dibedakan kedalam delik aduan dan delik yang penuntutannya karena jabatan.³¹

5) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Sebagian besar ahli menyatakan bahwa hukum pidana umumnya adalah pengaturan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan hukum pidana khusus adalah pengaturan tentang hukum pidana yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³²

4. Pembagian Kejahatan dan Pelanggaran

Kegunaan perbedaan kejahatan terhadap pelanggaran, ditemukan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan “buku induk” bagi semua perundang-undangan hukum pidana, karena dikaitkan dengan akibat hukum yang penting dan tertentu.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana yang Terjadi di Jalan Raya

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi di jalan raya saat ini adalah aksi premanisme di kalangan masyarakat.

1. Pengertian Preman

Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* = orang bebas, merdeka dan *isme* = aliran) adalah sebutan yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.³³

³¹ *Ibid*, hlm 101.

³² *Ibid*.

³³ <http://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/>, diakses, tanggal, 8 Januari 2014.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mengartikan kata preman sebagai sebutan kepada orang jahat.³⁴ Jika dilihat dari asal katanya, kata preman berasal dari bahasa Inggris yaitu *Freeman*, yang diartikan secara harfiah yaitu orang yang bebas. Jika diterjemahkan secara bebas preman adalah seorang yang memiliki dan menikmati semua hak-hak sipil dan politik yang sama dengan rakyat yang lainnya dalam suatu pemerintahan yang berdaulat.

Istilah preman menurut Ida Bagus Pujaastawa, berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya.³⁵

Premanisme ialah segala bentuk kejahatan yang dilakukan para preman dimana dalam melakukan segala bentuk aksinya mereka sering berkelompok-kelompok dan membentuk geng. Dan pada dasarnya pembentukan geng inilah yang menjadi awal dari yang namanya premanisme dan pada akhirnya mereka ini akan melakukan berbagai macam bentuk kejahatan.³⁶

2. Sebab – Sebab Timbulnya Premanisme

Keadaan lingkungan dapat membentuk tingkah laku seseorang untuk menjadi preman dan dalam konteks yang sedemikian juga akan terikut untuk melakukan kejahatan. Faktor awal dari timbulnya premanisme yaitu dengan adanya pembentukan geng, dimana geng ini sangat berpengaruh kepada lingkungannya. Jika suatu lingkungan mempunyai geng, maka

³⁴ Dimas Pryanto, *Op.cit*, hlm. 35.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ *Ibid*.

situasi ini memungkinkan seseorang untuk bergabung didalamnya dan melakukan perbuatan kekerasan seperti pemerasan, merusak, mengancam, ngebut-gebut dijalanan, dan pada akhirnya akan membentuk menjadi seorang preman.³⁷

Selain faktor lingkungan, faktor ekonomi, keuangan juga mempengaruhi walaupun tidak sebesar pengaruh faktor lingkungan. Faktor yang paling mendasar yaitu faktor orang tua dan keluarga. Dalam pembentukan jiwa seorang anak faktor orang tua dan keluarga sangat mempengaruhi.³⁸ Dari sini terlihat bahwa sebab merajalelanya premanisme bukan lagi bersifat individual melainkan sistemik. Sistem yang ada justru menjadi faktor utamanya.

3. Tingkatan atau class preman berdasarkan dari jenis perbuatannya

Kita tidak dapat begitu saja memilih mana yang merupakan perbuatan yang dilakukan preman dan bukan preman. Sebab kita tidak mengetahui apa batasan tentang preman ini dan perbuatan apa saja yang dikatakan perbuatan preman tersebut.

Dari berpegang pada keterangan diatas, kita tidak dapat dengan jelas mengetahui apakah suatu kejahatan yang terjadi dilakukan oleh preman atau penjahat biasa. Tapi kita dapat mengetahui tingkatan atau class dari preman ini berdasarkan dari jenis perbuatannya yaitu :³⁹

1. *Low Class Preman* yaitu preman yang cenderung kasar, misalnya membunuh, merampas hak orang lain dan lain sebagainya.

2. *Midle Class Preman* yaitu premanya tidak begitu, tetapi ingin memasuki *eksklusif class*. Misalnya ngebut-gebut di jalan raya, membuat kelompok-kelompok yang suka mejeng-mejeng di plasa. Hotel, melakukan pemerasan (baik yang bermoduskan uang parkir atau lainnya).

3. *High Class Preman* yaitu tindak lakunya dan tingkah lakunya dalam lingkungan telah menggeser nilai-nilai kultur sebagai orang timur atau premanya terselebung, tapi tidak kurang nilai bahayanya terhadap moral bangsa. Misalnya prostitusi, diskotok, dagang ganja.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri,

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan istilah kepolisian sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya.

2. Asas–Asas Hukum Kepolisian

Sudikno Mertokusumo mengemukakan, bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran-pikiran dasar yang umum sifatnya atau

³⁷ Dimas Pryanto, *Loc.cit*

³⁸ *Ibid*, hlm. 38.

³⁹ *Ibid*, hlm. 39.

merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.⁴⁰

3. Sumber Hukum Kepolisian

Dalam pembahasan sumber hukum kepolisian, dalam sub bahasan ini hanya akan di kaji sumber hukum formil saja, karena telah jelas bahwa penyelenggaraan kepolisian di dasarkan pada sumber hukum formil, yakni dalam bentuk peraturan perundang – undangan.

1. Undang–Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang – Undang / Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang – Undang (Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Menteri dan Peraturan Kapolri;

Selain sumber hukum kepolisian di atas masih ada sumber hukum kepolisian yang lain, yakni konvensi, traktat, yurisprudensi dan doktrin – doktri atau ajaran – ajaran.⁴¹

4. Tugas dan Wewenangan Kepolisian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam Bab III Pasal 13 “ tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :⁴²

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum ; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam Bab III Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi :⁴³

“dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 12.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 39.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian, Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm. 8.

⁴³ *Ibid*, hlm. 9.

dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

5. Peranan Polisi Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :⁴⁴

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Polisi memiliki peran sebagai alat Negara dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu polisi memiliki fungsi lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.⁴⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Di Jalan Raya Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dalam menertibkan premanisme, POLRI tidak boleh melakukan kekuatan

yang berlebihan dan harus mengacu pada aturan ketat penggunaan kekuatan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Perilaku preman jika dikaitkan dengan unsur pidana maka perlu dilihat mengenai batasan pengertian tentang hukum pidana.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan antara lain yaitu :⁴⁶

1. Usaha pencegahan dini
Dimana sebelum keadaan premanisme ini terjadi sudah dapat dicegah sehingga tidak dapat berkembang. Usaha-usaha yang dilakukan yaitu :
 - a. Melalui ceramah-ceramah dalam masyarakat yang dilakukan oleh para tokoh agama.
 - b. Melalui penyebaran brosur-brosur dan spanduk yang bertuliskan larang terhadap aksi premanisme;
 - c. Mengadakan wawancara secara interaktif di radio-radio.

2. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Dalam penanggulangan premanisme secara *preventif* pihak Polri telah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kota dan instansi terkait. Bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak polri antara lain sebagai berikut :⁴⁷

- a. Melaksanakan Patroli
 - b. Dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat)
3. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Bukan hanya penanggulangan secara *preventif* saja yang dilakukan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Pasal 13 ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Briпка. Rudi Pardede SH.,MH , Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Kamis 26 Juni 2014, Bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

⁴⁷ Syaifullah Yophi Ardianto, "perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang", *jurnal ilmu hukum*, vol. 3, no. 1, pekanbaru: agustus 2012, hlm. 92.

oleh pihak Polri tetapi juga melakukan tindakan *represif*. Dalam hal ini pihak Polri melakukan Razia dengan menggelar beberapa kegiatan operasi pemberantasan premanisme guna menindak lanjuti penyakit masyarakat yang ada. Dengan adanya operasi seperti ini diharapkan apa yang menjadi tujuan dari operasi ini untuk membuat kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, karena selama ini banyak masyarakat atau warga yang tidak merasa aman dengan banyak terjadinya pemalakan, perampasan, penodongan, pencopetan dan lain-lain. Pihak Polri juga dalam menindak pelaku premanisme harus memperhatikan unsur hak asasi manusia dimana pembatasan dalam bertindak harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa upaya ini masih kurang maksimal karena tindak pidana yang dilakukan premanisme tersebut hanya sebatas delik aduan saja. Sehingga aparat kepolisian hanya berhak menindaklanjuti apabila telah ada laporan dari pihak korban.

Dengan demikian tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan jaminan dari norma hukum, usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya *preventif* maupun *represif*, di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas *preventif* dan tugas *represif*.⁴⁸

B. Hambatan Dalam Menangani Tindak Pidana Yang Terjadi Di Jalan Raya

⁴⁸ Sadjijono, *Op.cit*, hlm. 110.

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Beberapa hambatan yang terjadi dalam melakukan upaya penanggulangan tersebut antara lain:⁴⁹

1. Kurangnya kesadaran hukum, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbuatan yang dapat dikatakan premanisme tersebut. Contohnya saja pemungutan parkir liar tersebut bisa dikatakan sebagai premanisme.
2. Kurangnya personil yang ada pada tiap Polsek di wilayah hukum Polres Pekanbaru tidak sebanding dengan jumlah masyarakat.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Di Jalan Raya Wilayah Hukum Kepolisian Resor kota Pekanbaru

Umumnya bahwa kegiatan penanggulangan masalah kriminalitas di masyarakat dapat dibagi dalam dua usaha besar yaitu :

1. *Informal (Informal Social Controls)* adalah melalui keluarga, lingkungan, lingkungan pemukiman, sekolah, lembaga keamana. Melalui usaha-usaha yang dilakukan :
 - a. Melalui ceramah-ceramah dalam masyarakat;
 - b. Melalui penyebaran brosur-brosur dan spanduk;
 - c. Mengadakan wawancara secara interaktif di radio-radio.
2. *Formal (Formal Social Control)* adalah melalui sistem peradilan pidana (*criminal jusrice system*).

Upaya dalam menangani hambatan yang dilakukan oleh pihak Polri yaitu :

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Bripka. Rudi Paardede SH.,MH , Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Kamis 26 Juni 2014, Bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

1. Upaya yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dapat dilihat dulu faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat tersebut yaitu :⁵⁰

- a. Dari Segi Masyarakat :

Dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru seperti yang di sampaikan oleh Bapak Bripka. Rudi Pardede SH., MH dalam hal untuk meningkatkan kesadaran hukum tersebut dilakukan tindakan dratis misalnya memperberat ancaman hukuman dengan kata lain ini hanya sebuah ancaman agar masyarakat lebih takut terhadap peraturan yang ada, jadi hanya sebuah ungkapan. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

- b. Aparat penegak hukum :

Dalam hal ini pihak kepolisian sendiri melakukan usaha dengan meningkatkan pemahaman kepada seluruh anggota kepolisian terhadap peraturan kode etik profesi polri.

2. Upaya yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan kurangnya jumlah personil yang ada pada tiap Polsek di wilayah hukum Polres Kota Pekanbaru.

Dengan sedikitnya jumlah anggota kepolisian yang ada di kepolisian resor kota pekanbaru dan pada tiap-tiap polsek pada wilayah hukum kepolisian resor kota pekanbaru, kepolisian agar bekerja semaksimal mungkin dalam mengatasi tindakan perilaku premanisme yang cukup meresahkan masyarakat.

Pada intinya menangani masalah premanisme ini bukan hanyalah menjadi kewajiban pihak berwajib saja, tetapi menjadi kewajiban semua pihak yang ada dalam masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Cara penanggulangan tindak pidana yang terjadi di jalan raya wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yaitu: *pertama*, upaya pencegahan dini dengan cara penyuluhan dan penyebaran brosur-brosur mengenai premanisme. *Kedua*, upaya penanggulangan secara *preventif* dengan cara patroli-patroli dan membentuk polmas. *Ketiga*, upaya secara *represif* dengan cara melakukan razia-razia;
2. Hambatan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di jalan raya, yaitu: *pertama*, kurangnya kesadaran hukum masyarakat. *Kedua*, jumlah personil yang ada pada tiap polsek di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tidak sebanding dengan jumlah masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan dalam

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Bripka. Rudi Pardede SH.,MH , Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Kamis 26 Juni 2014, Bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

menangani penanggulangan tindak pidana yang terjadi di jalan raya wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yaitu: *pertama*, melakukan tindakan dratis dengan arti memberikan rasa takut agar lebih memahami tentang kesadaran hukum dan bagi aparat kepolisian yang tidak melakukan tugas sesuai kewenangannya diberikan sanksi berdasarkan kode etik kepolisian. *Kedua*, pihak kepolisian memaksimalkan kinerja dari personil kepolisian pada masing-masing polsek.

B. Saran

1. Aparat Kepolisian hendaknya dapat sedini mungkin melakukan penertiban terhadap tingkah laku premanisme sebagaimana halnya dengan fungsi kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Diharapkan aparat kepolisian dapat meningkatkan kesadaran hukum dilingkungan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum.
3. Aparat kepolisian diharapkan memaksimalkan kinerjanya sesuai dengan cakupan tugas dan permasalahan yang dihadapi khususnya masalah premanisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Askin, Amirudin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian*

Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hartantyo, Eko W., 2012, *101 Modus Kejahatan yang Wajib Diwaspadai*, Syura Media Utama, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Masriani, Yulies Tiena, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Permana, Is. Heru, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- _____, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saherodji, Hari, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Visimedia, Jakarta.

Soemartono, R. M. Gatot. P, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta.

B. Skripsi / Kamus / Jurnal

Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta.

Evi Deliana HZ, 2012, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 Agustus.

Halomoan, Beni Untung, 2013, "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kampar", *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru

Pryanto, Dimas, 2009, "Penanggulangan Masalah Premanisme Sebagai Suatu Jenis Penyakit Dalam Masyarakat", *Skripsi*, Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Hikmah, Medan.

Savitri, Dian, 2009, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Premanisme", *Skripsi*, Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret, Surakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 468.

D. Web

<http://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/>, diakses, tanggal, 8 januari 2014.

<http://eep.saefulloh.fatah.tripod.com>, diakses, tanggal, 15 mei 2014.

<http://ivannirvana.blogspot.com/2013/01/premanisme.html>, diakses, tanggal, 15 mei 2014.

<http://hizbuttahrir.or.id/2012/02/29/premanisme-merajalela-penerapan-syariah-islam-solusinya/>, diakses, tanggal, 15 mei 2014.

<http://edukasi.kompasiana.com/2012/06/25/premanisme-budaya-alami-atau-bencana-abadi-473156.html>, diakses, tanggal, 15 mei 2014.